



## **Penyelesaian Wanprestasi Akibat Itikad Tidak Baik Pada Perjanjian Kerjasama (*Ijarah*) Antara Pengusaha Batik Dengan Pengrajin Batik Di Kota Pekalongan**

Moh Ainun Najib<sup>1</sup>, Triannah Sofiani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa UIN KH. Abdurrahmad Wahid Pekalongan

<sup>2</sup>Dosen UIN KH. Abdurrahmad Wahid Pekalongan

Email: [anajib038@gmail.com](mailto:anajib038@gmail.com)

### **Abstract**

*mbabar is a term used by the people of Pekalongan City to establish a cooperative relationship between batik entrepreneurs and batik craftsmen in producing batik. In the process of unraveling, there is no BS (defects in batik making). In legal science, this is known as default. the existence of this BS can be detrimental to batik entrepreneurs in obtaining profits when distributing their products in the market. So, when bs occurs, batik entrepreneurs ask for compensation according to the losses they experience. However, there are some batik craftsmen who have avoided giving compensation for various reasons. Therefore, researchers feel that this phenomenon is interesting to study regarding the causes of this occurrence and settlement of defaults when bad faith occurs. This research is a field research, using a qualitative approach. The object of this research is default on cooperation agreements (*ijarah*). Data collection techniques using observation and interviews. The analysis technique uses a flow model and data presentation. The results showed that the factors that caused the craftsmen to have bad faith were because they wanted to avoid being held accountable for defaults. Because if there is a large amount of BS, it can be detrimental to the craftsman. The solution is deliberation. The legal consequences of the default in the form of compensation for a number of fabrics that experienced bs..*

**Keywords:** *Ijara Contract, Bad Faith, Default Settlement*

### **Abstrak**

*mbabar ialah istilah yang dipakai masyarakat Kota Pekalongan untuk menjalin hubungan kerjasama antara pengusaha batik dengan pengrajin batik dalam memproduksi batik. Pada proses pembabaran tidak luput dengan adanya bs (kecacatan dalam membatik). Dalam ilmu hukum bs tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. adanya bs tersebut dapat merugikan pengusaha batik dalam memperoleh laba ketika mendistribusikan produknya dipasaran. Sehingga, ketika terjadi bs, pengusaha batik meminta ganti rugi sesuai kerugian yang dialaminya. Akan tetapi, terdapat beberapa pengrajin batik yang*

*mengelak untuk memberi ganti rugi dengan beragam alasan. Oleh karena itu, peneliti merasa fenomena ini menarik untuk diteliti terkait sebab terjadinya hal tersebut dan penyelesaian wanprestasinya ketika terjadi itikad tidak baik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini yaitu wanprestasi pada perjanjian kerjasama (ijarah). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan flow model dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pengrajin memiliki itikad tidak baik yaitu karena ingin menghindari pertanggung jawaban dari adanya wanprestasi. Karena jika terdapat bs dengan jumlah yang besar, maka dapat merugikan si pengrajin. Penyelesaian yang dilakukan yaitu musyawarah. Akibat hukum dari adanya wanprestasi berupa pemberian ganti rugi sejumlah kain yang mengalami bs.*

**Kata Kunci** Akad Ijarah, Itikad Tidak Baik, Penyelesaian Wanprestasi

## **Pendahuluan**

Kegiatan ekonomi memiliki kompleksitas yang tinggi, hal tersebut menjadikan lahirnya berbagai bentuk kerjasama bisnis. Kerjasama sendiri merupakan hubungan antara seseorang dengan yang lainnya guna mencapai tujuan tertentu (Setiadi, 2020). Hubungan kerjasama membutuhkan suatu penghubung yang mana dapat menyelaraskan angan-angan setiap pihak. Untuk itu, eksistensi perjanjian dibutuhkan sebelum menjalin hubungan kerjasama.

Perjanjian secara kontekstual dapat dipahami sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan yang lainnya untuk mencapai maksud tertentu. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1313, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri mereka terhadap satu orang atau lebih lainnya. Salah satu pendapat Prof. Subekti yang dikutip oleh Joko Sriwidodo, dan Kristiawanto menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua pihak saling berjanji untuk suatu tujuan (Joko Sriwidodo, 2021).

pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan, “Perjanjian Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata berlaku sebagai peraturan mengandung makna bahwa itu menjadi tolak ukur untuk dijadikan pedoman yang sah di antara orang-orang yang membuatnya. Selama tidak ada yang dirugikan, ketentuan itu akan tetap berjalan dan berlaku sebagai peraturan. Sehingga ketika salah satu pihak melakukan kealpaan tentang ketentuan-ketentuan yang telah disepakati akan menimbulkan wanprestasi.

Dalam bahasa Inggris prestasi dikenal sebagai *performance* yang artinya melakukan apa yang telah diperjanjikan dan yang dijadikannya tujuan terjalannya perikatan. Dan sebaliknya, Wanprestasi adalah kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja (Amalia, 2012).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, sebagian besar pengusaha batik di Kota Pekalongan membutuhkan jasa dari para pengrajin batik untuk memproduksi batik. Mereka menjalin hubungan dengan perjanjian kerjasama dengan menggunakan istilah *Mbabar* (menyewa tenaga/keahlian pengrajin batik untuk memproduksi batik). bentuk

kerjasama tersebut dalam fiqh muamalah termasuk pada akad Ijarah. Kesepakatan yang dibuat dalam akad tersebut berupa penentuan upah, motif dan warna, serta jangka waktu.

Pada saat *pembabaran* (Proses membatik), terjadi *BS* (barang sortiran/cacat) adalah hal yang biasa. *BS* yang terjadi berupa corak motif yang tidak rapi, warna tidak merata, serta timbulnya sobek/lubang pada kain saat proses pengerjaan. Dengan adanya kecacatan tersebut itu merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pengrajin batik yang membuatnya dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

Berdasarkan kebiasaan yang terjadi dimasyarakat Kota Pekalongan, ketika terjadi *BS* pada kain hasil *mbabar* yang bertanggung jawab adalah pengrajin batik. Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan pengrajin batik biasanya berupa penggantian kain yang *BS* dengan kain mori yang baru, pembatikan ulang dengan kain yang ditanggung oleh pengrajin batik, atau dengan pemotongan harga. Contoh debitur memberikan kain mori sejumlah 5 kodi (100pcs) kepada kreditur lalu kreditur membar kain tersebut. Biaya yang diajukan oleh kreditur yaitu Rp. 12.000 perpotong, jadi total yang diterima oleh kreditur sejumlah Rp. 1.200.000 (Rp. 12.000x100 pcs). Misal dalam dalam proses pembabaran terjadi kecacatan sejumlah 1pcs, maka pihak kreditur mengganti kain 1pcs tersebut (harga kain 1pcs seharga 30.000) serta debitur tidak perlu membayar jasa mbabar pada kain cacat tersebut. Jadi jika kain 100pcs mengalami kecacatan 1 pcs, debitur hanya perlu membayar Rp. 1.158.000 (Rp. 1.200.000 – Rp. 42.000).

Namun terdapat juga beberapa pengrajin batik yang menghindari bertanggung jawab atas *BS* yang dilakukannya. pengusaha batik tetap membayar upah pengrajin dengan harga normal (tidak ada pengurangan dalam pembayaran) padahal terdapat kain *BS* yang belum diketahui oleh pengusaha batik. Setelah kain batik dicek perpotongnya oleh pengusaha batik ketika akan ditaruh ke tempat konveksi untuk dijahit atau diberitahu oleh pihak konveksi kalau terdapat kain yang *BS*. pada saat itu baru diketahui bahwa pengrajin melakukan kecurangan atau menunjukkan itikad tidak baik karena tidak memberitahukan kain yang *BS* pada saat pembayaran upah.

Ketika mengetahui hal tersebut pengusaha batik meminta ganti rugi seperti kebiasaan yang telah ada dimasyarakat. Namun, Saat dimintai ganti rugi pengrajin batik mengelak dengan berbagai alasan. Kadang mereka ada yang memberi pertanggung jawaban berupa pembatikan ulang, namun tidak dengan niat yang serius (tidak segera dikerjakan). Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti seperti apa sebab pengrajin memiliki itikad tidak baik, apa penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak? serta akibat hukum apa yang ditimbulkan saat pengrajin batik tidak memiliki itikad baik?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris atau bisa dikenal dengan penelitian hukum lapangan (*field research*). yaitu jenis penelitian untuk menganalisis pengaturan yang sah menurut hukum dengan apa yang terjadi pada realitas masyarakat (Suharsimi Arikunto, 2012). Dan menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Nasution (2003:5) bahwa “penelitian kualitatif pada dasarnya ialah memperhatikan masyarakat dalam kesehariannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan pemahaman tentang lingkungan sekitar mereka”. Pendekatan ini bersandar pada regulasi realitas di masyarakat. Sehingga akan diperoleh gambaran secara

intensif dari kejadian dan kenyataan di lapangan dan selanjutnya akan dikonsentrasikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Bachtiar, 2018). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pengusaha batik dan pengrajin batik untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang selanjutnya dipadukan agar dapat menjawab permasalahan yang terjadi. Adapun data primer diperoleh dari para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama antara pengusaha batik dengan pengrajin batik. Sedangkan data sekundernya didapat dari peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang berisi akidah hukum, serta buku-buku hukum, jurnal penelitian, dan karya-karya tulis ilmiah yang ada di internet.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Perjanjian (Akad)

#### 1. Pengertian Perjanjian (Akad)

Perjanjian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-'aqd*, yang secara etimologi berarti, perjanjian dan permufakatan. Mayoritas fukaha mengartikan *al-'aqd* sebagai kombinasi antara ijab dan kabul, kombinasi tersebut menciptakan makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya (Hariman Surya Siregar, 2019). Maka dari itu, akad menurut Syamsul Anwar adalah bersatunya ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak oleh dua pihak atau lebih untuk membuat hukum mengenai objek akadnya (Anwar, 2010).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Istilah “akad” dalam hukum islam, disebut “perjanjian” dalam hukum Indonesia (Anwar, 2010). Pengertian perjanjian dijelaskan pada Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perbuatan yang dilakukan antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Sedangkan Menurut Munir Fuady, pengertian kontrak atau perjanjian adalah suatu perangkat hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikat diri dengan yang lainnya atau diantara keduanya saling mengikatkan diri yang menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Fuady, 2014).

#### 2. Unsur – Unsur Perjanjian (Akad)

Berdasarkan pengertian akad yang telah dipaparkan sebelumnya, sebuah perbuatan dapat disebut akad jika di dalamnya terkandung Unsur-unsur sebagai berikut:

##### a) Pertalian ijab dan kabul

Pertalian Ijab dan kabul merupakan cerminan dari keterkaitan kehendak dari para pihak, sehingga ijab dan kabul menjadi salah satu unsur dalam sebuah akad. Karena akad tidak akan terbentuk apabila pernyataan kehendak (ijab dan kabul) dari masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain .

##### b) Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan

syariah. Jika bertentangan, maka akibatnya menjadikan akad tersebut tidak sah.

c) Mempunyai akibat hukum.

Tujuan akad sendiri adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Maksudnya yaitu mencapai apa yang akan diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad, sehingga para pihak memiliki tanggungannya masing-masing atau yang biasa disebut dengan hak dan kewajiban. (Musadad, 2021).

Sedangkan unsur-unsur yang terkandung di dalam perjanjian pada hukum positif yaitu memuat hal-hal sebagai berikut:

a) Unsur *Essentilia* merupakan inti dari suatu perjanjian. Perjanjian dilakukan karena ada tujuan yang akan dicapai, sehingga dapat mencerminkan sifat dari perjanjian. Sifat ini berguna dalam membedakan antara perjanjian satu dengan lainnya. Oleh karena itu, unsur *essentilia* menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian.

b) Unsur *Naturalia* merupakan unsur yang lazim melekat pada perjanjian yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus ada dalam perjanjian. Namun, oleh para pihak unsur ini boleh dirubah. Unsur perjanjian ini oleh undang-undang diatur secara hukum yang sifatnya mengatur atau menambah. Sehingga, jika para pihak mengganti aturan tersebut atau tidak diperjelas saat melakukan perjanjian, maka perjanjian tetap mengikat.

c) Unsur *Accidentalialia* merupakan unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini ditambahkan para pihak dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan para pihak. Misalnya, jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga (Heriani, 2021).

3. Asas-Asas Perjanjian (Akad)

Istilah asas berasal dari bahasa Arab yang berarti dasar atau landasan, sedangkan secara terminologi, yang dimaksud asas adalah prinsip dasar yang memandu bagaimana tindakan dilakukan. Rumusan asas-asas dalam akad syariah bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah. Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas dijadikan sebagai dasar pedoman penyusunan akad agar mengandung kebenaran dari Allah. Berikut macam-macam asas yang terkandung dalam akad (Hariman Surya Siregar, 2019):

a. Asas Ibadah

Adanya kepercayaan terhadap sang tuhan dalam aspek ibadah merupakan prinsip utama ketika melakukan suatu hal dalam islam. Semua perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum syara' yang telah ditetapkan. Keberadaan asas inilah yang menjadi pembedaan mendasar antara hukum akad syariah dengan lainnya.

b. Asas Kebebasan Berakad

Pengertian asas kebebasan berakad dalam islam berbeda dengan apa yang dimaksud kebebasan berakad/berkontrak dalam hukum konvensional. Perbedaannya yaitu kebebasan berakad dalam islam merupakan kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum syariah. Maka

dari itu, kebebasan berakad akan dibenarkan selama syarat-syarat yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah.

c. Asas Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum akad islam tetap menekankan perlunya keseimbangan tersebut, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

d. Asas Kemaslahatan

Tujuan mengadakan akad pada hakikatnya adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Saat kemaslahatan tercapai, maka akan mencegah timbulnya kemudharat. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang dapat ditoleransi.

e. Asas Amanah (Kepercayaan)

pada prinsip kepercayaan, masing-masing pihak harus terlibat dengan pihak lain dengan itikad baik dan tidak dapat diterima jika salah satu pihak memanfaatkan ketidaktahuan mitranya.

f. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diciptakan oleh semua hukum. Pengertian asas keadilan adalah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara'. Karena dengan berbuat adil, seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap yang lain (Anwar, 2010).

Sedangkan asas-asas yang terkandung dalam perjanjian pada hukum di Indosensia, yaitu:

a. Azas Kebebasan Berkontrak

Azas ini mengajarkan bahwa Para pihak secara hukum bebas untuk memilih perincian apa yang ingin mereka sertakan dalam kontrak atau perjanjian ketika mereka memutuskan untuk membentuknya. akan tetapi, sekali mereka sudah membuat/menyetujui perjanjian tersebut, maka pihak sudah terikat (tidak lagi bebas) kepada apa-apa saja yang telah mereka sebutkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

Pada KUH Perdata Pasal 1338 yang menyatakan bahwa, "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Menurut Pasal tersebut seorang-olah membuat suatu pernyataan (Proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Memang sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat. Kebebasan berkontrak di sini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apa pun (tertulis atau lisan,), serta dengan isi atau substansi sesuai yang diinginkan para pihak (Hernoko, 2010).

b. Azas Konsensualisme

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan telah dibuatnya perjanjian atau dengan adanya kesepakatan para pihak maka, perjanjian tersebut telah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian (Amalia, 2012).

c. Azas Daya Mengikat Kontrak (*Pasca Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pasca sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pasca sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang penuh dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Amalia, 2012).

d. Azas Itikad Baik

Asas ini tercantum dalam KUH Perdata, Pasal 1338 ayat (3), yang menyatakan, "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini merupakan bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisib, dan itikad baik mutlak. Asas itikad baik nisib yaitu seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Dan itikad baik mutlak yaitu penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif (Muhtarom, 2014). Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara obyektif (Sinaga, 2018).

e. Azas kepercayaan (*vetrouwens beginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah mengikatkan dirinya, untuk kedua pihak tersebut perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang (Musadad, 2021).

## B. Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

Sewa (*Ijarah*) secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa.

Pengertian *ijarah* memiliki arti yang luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat atas sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda. Kelompok Hanafiah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat disebutkan pula bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian (Karim, 1997).

## 2. Rukun dan Syarat Ijarah

a) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). Syarat pada Aqid yaitu baligh, berakal, cakap, dan saling meridhai. Selain itu Aqid juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

b) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul

c) *Ujrah* (uang sewa atau upah)

d) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. sya

Syarat-syarat ijarah

a) Syarat Sah Ijarah

- Persetujuan kedua belah pihak

- Obyek akad

- Manfaat atas obyek harus dibolehkan syara'

b) Syarat Mengikatnya Ijarah

Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa.

## 3. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi objeknya ijarah dibagi menjadi dua macam yaitu, sebagai berikut:

a. *Ijarah* dalam hal manfaat, merupakan menyewakan manfaat terhadap suatu barang. Objek yang disewakan berupa manfaat dari suatu benda, Misalnya menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk perjalanan, kios untuk tempat berdagang, dan lain-lain. hukum *ijarah* jenis ini yaitu mubah, selama manfaat yang disewakan diperbolehkan oleh syara' untuk dipergunakan.

b. *Ijarah* dalam hal pekerjaan, merupakan mempekerjakan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Objek yang disewakan yaitu amal atau pekerjaan seseorang, misalnya buruh bangunan, tukang jahit, jasa memindahkan barang, dan lain - lain (Syafe'1, 2001). *ijarah* dan hal pekerjaan ini dibagi menjadi duayaitu:

1) *Ijarah* Khusus

2) *Ijarah* Musytarak

## 4. Tanggungjawab Ajir dan Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang

a) Tanggung Jawab *Ajir*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasin serta Ahmad dalam salah satu pendapatnya, *ajir musytarak* dibebani ganti rugi atas kerusakan barang yang

berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena kelalaian, keteledoran atau tindakan yang melampaui batas,

b) Perubahan dari Amanah Menjadi Tanggung Jawab

Sesuatu yang berada ditangan *ajir*, seperti kain pada seorang penjahit, menurut Hanafiah, merupakan amanah ditangan *ajir*. Akan tetapi, amanah tersebut berubah menjadi tanggung jawab (*dhaman*) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Ajir* tidak menjaga barang tersebut dengan baik. Dalam hal ini apabila barang tersebut rusak atau hilang, maka *ajir* wajib mengganti.
- 2) *Ajir* melakukan perbuatan yang merusak barang dengan sengaja.
- 3) *Mustajir* menyalahi syarat-syarat *mu'jir*

c) Gugurnya Upah karena Rusaknya Barang

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau dihadapannya maka ia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada ditangan penyewa. Sebaliknya, apabila barang tersebut ada ditangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka *ajir* tidak berhak atas upah kerjanya (Muslich, 2013).

### C. Wanprestasi

#### 1. Pengertian Wanprestasi

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat salah satu pihak tidak melakukan hak atau kewajibannya sehingga terjadilah yang namanya wanprestasi (Setiawan, 2018). Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang artinya "prestasi buruk". Wanprestasi dapat diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati dalam suatu perjanjian, ia lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian (Musadad, 2021).

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitur, dan debitur tidak dipersalahkan.

#### 2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah disepakati;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana semestinya;
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat; dan
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

#### 3. Force Majeure

(*force majeure/overkomst*) yaitu keadaan dimana seorang kreditur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan/peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sementara si kreditur tidak dalam keadaan beritikad buruk. Peristiwa tersebut juga tidak telah diasumsikan terlebih

dahulu kemungkinannya (seadanya telah diasumsikan kemungkinannya, maka para pihak harusnya menegosiasikannya saat membuat kesepakatan) (Amalia, 2012).

KUH Perdata memberikan ketentuan terkait *force majeure/overkomst* pada Pasal 1244, yang berbunyi: “debitur harus dihukum untuk untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tidak dapat membuktikan bahwa dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, selama tidak dalam keadaan beritikad buruk”. Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata yang berbunyi: “tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bung, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlang olehnya”.

Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Yaitu:

1. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya; atau
  2. Terjadinya secara kebetulan; dan/atau
  3. Keadaan memaksa.
4. Akibat Hukum Wanprestasi
- Apabila seorang kreditur wanprestasi, maka akibatnya adalah:
- a. Perikatan tetap ada.  
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur untuk menyelesaikan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan menyelesaikan prestasi. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan jika debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
  - b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
  - c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur, maka debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
  - d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikannya kontrak prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata. (Salim HS, Jakarta)

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi berupa, sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata)
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (H.R 1 November 1918)
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi ini berupa pembayaran uang denda.

### **Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama (Ijarah) Antara Pengrajin Batik Dengan Pengusaha Batik di Kota Pekalongan**

Di Kota Pekalongan terdapat 3 jenis pengusaha batik, yaitu *pertama* pengusaha batik yang fokus memasarkan/menjual produk batik yang siap pakai, *kedua* pengrajin batik yang fokus memproduksi batik (*babar*), dan *ketiga*, konveksi yang fokus menjahit kain batik untuk dibuat suatu produk, produk tersebut biasanya dibuat menjadi, kemeja, sarung, daster, long dress, tunik, gamis, dll. Meskipun terdapat beberapa pengusaha batik yang dapat memiliki ketiga usaha tersebut, namun tidak semua pengusaha batik mampu memilikinya karena membutuhkan modal yang sangat besar. Disamping itu, banyak masyarakat yang lebih senang melakukan atau membuka usahanya sendiri. Dengan begitu, terdapatlah hubungan kerjasama antar pengusaha untuk tujuan memproduksi batik.

Hasil penelitian melalui wawancara secara sampling, kepada beberapa pengrajin batik dan beberapa Pengusaha batik di Kota Pekalongan, terdapat hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha batik dengan pengrajin batik dalam memproduksi kain batik (*mbabar*). Pelaksanaan kerjasama tersebut diawali dengan berbagai cara, yaitu ada Pengusaha batik yang menemui pengrajin batik dengan permintaan pematikan (*mbabar*), dan ada juga pengrajin batik yang menemui secara langsung ke rumah Pengusaha batik dengan menawarkan pematikan (*mbabar*). Ketika permintaan atau penawaran (*ijab*) tersebut disetujui (*kabul*), maka langsung dibuat kesepakatan, berupa penentuan motif atau warna, jangka waktu selesai, dan ongkos/upah bagi pengrajin. pada saat kedua belah pihak telah saling bersepakat, maka pada saat itu terjalin perikatan oleh kedua belah pihak tersebut dalam hubungan kerjasama.

Bahan pokok yang dibutuhkan pengrajin batik dalam membabar yaitu kain mori dan obat batik. bahan kain mori ini disediakan oleh Pengusaha batik yang selanjutnya akan *dibabarkan* oleh pengrajin batik. sedangkan obat batik disediakan sendiri oleh pengrajin batik.

Perbuatan tersebut merupakan praktek dari akad *ijarah* dalam hal pekerjaan. Pengusaha batik (*musta'jir*) memiliki kewajiban membayar upah (*ujrah*) saat pekerjaan telah diselesaikan oleh pengrajin batik (*ajir*) dan hak yang dimiliki *mustajir* berupa objek akad yaitu kain batik sesuai kesepakatan. Sedangkan pengrajin batik (*ajir*) memiliki kewajiban pemenuhan pekerjaan berupa pematikan kain mori yang telah disediakan oleh *musta'jir* dan hak yang dimiliki *ajir* yaitu penerimaan *ujrah* atas pekerjaan yang telah diselesaikan.

mayoritas pengrajin batik dalam sekali *mbabar*, jumlahnya beragam-ragam tergantung tipe batik yang dikerjakan. Usaha industri batik di Kota Pekalongan kebanyakan mengerjakan 2 tipe, yaitu batik sablon dan batik cap. Pada usaha industri batik tipe samblon biasanya menerima sanggan minimal 20 kodi, sedangkan batik cap biasanya menerima sanggan mulai dari 5 kodi. 1 kodi sendiri terdiri dari 20 potong kain. Penetapan *ujrah* ditentukan oleh pengrajin batik sendiri dengan perhitungan per satu potong kain mori yang dibabaran.

### **Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Ijarah Antara Pengusaha Batik dengan Pengrajin Batik**

Pada saat terjalannya perikataan, perjanjian yang sudah dibuat menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata). Sehingga pemenuhan kewajiban harus dilakukan oleh para pihak, terutama pihak pengrajin selaku pemberi jasa. Memberikan kualitas pada hasil mbabar sangat diprioritaskan oleh pengrajin batik untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Namun dalam proses *mbabar* terjadinya *BS* merupakan hal yang lumrah. Hampir disetiap mbabar ditemukan hasil yang *BS*. Hal tersebut bukan terjadi pada satu dua pengrajin saja, melainkan bagi semua pengrajin pernah mengalaminya.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, terdapat beberapa pengusaha batik yang terbiasa mendapati *BS* pada kain mori yang telah dibabarkannya dengan salah satu pengrajin batik yaitu pengusaha batik Azriel. Usaha batik yang dijalankannya sudah terbilang cukup besar. Saat memproduksi batik ia bekerjasama sampai dengan 5 pengrajin batik sekaligus. Dalam sekali membabarkan kain mori, jumlahnya minimal 60 kodi pada setiap pranggok (tempat industri batik rumahan). setelah sudah jadi, biasanya ditemukan *BS* 1-5 potong. Dan paling banyak yang dialami beliau sampai 20 kodi.

Permasalahan diatas Secara teori dalam sebuah akad atau perjanjian dikenal sabagai wanprestasi. Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam, yaitu:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.
2. Melaksanakan apa yang perjanjikan tapi tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat.
4. Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat diketahui bahwa bentuk wanprestasi pada akad *ijarah* antara pengrajin batik dengan Pengusaha batik yaitu melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Karena *ajir* telah melasakan *pembabaran* dengan motif dan warna yang sesuai seperti yang diminta oleh *musta'jir*, namun terdapat *BS* yang terjadi, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan. Melakukan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, berupa penjualan kain mori yang seharusnya *dibabarkan* Dan juga wanprestasi karena penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya wanprestasi tersebut pengrajin batik melakukan pertanggung jawaban dengan mengganti kain mori yang *bs* dengan yang baru, dan kain yang *bs* tersebut disimpan oleh pengrajin sendiri. untuk pemberian *ujrah* (ongkos/ upah) dipotong sesuai jumlah *bs* yang terjadi. Misal *membabarkan* kain mori lima kodi (100pcs) dengan *ujrah* Rp. 12.000/pcs, maka upah yang diberikan yaitu sejumlah Rp. 1.200.000 (12.000 x 100), ketika terjadi *bs* 5pcs, maka upah untuk 5pcs tersebut tidak perlu dibayarkan, sehingga upah yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp. 1.140.00 (12.000 x 95). Dengan pertanggung jawaban tersebut, adanya *bs* pada usaha industri tidak dipermasalahkan oleh pengusaha batik.

Pertanggungjawaban tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan pengrajin batik. ketika pengrajin batik mengetahui telah terjadi *BS*, maka hal tersebut harus diberitahukan kepada pengusaha batik untuk menunjukan itikad baiknya dalam menjalin hubungan. Sehingga, selanjutnya hubungan kerjasama akan tetap terjaga dan kemudian hari bisa berlanjut lagi, karena sudah terbentuknya kepercayaan. Namun tidak semua pengrajin batik melakukan pertanggungjawaban tersebut dengan baik. Terdapat

beberapa oknum pengrajin batik, yang melakukan kelicikan dan bahkan sampai melakukan tindakan yang tidak diinginkan demi menghindari pertanggung jawaban tersebut.

Bentuk tidak bertanggungjawabnya pengrajin tidak dilakukan secara terang-terangan yaitu dengan memberikan banyak alasan. pada hasil wawancara menunjukkan, Yang pernah dialami Pengusaha batik syarifa collection yaitu ketika melakukan hubungan kerjasama ijarah dengan pengrajin batik saat terjadi *BS*, pengrajin batik tersebut menyalahkan kain mori yang diberikan bapak Alhain dengan alasan kain tersebut tidak sesuai/sudah tidak layak untuk dilakukan pembabaran. Seharusnya pengrajin mengetahui apakah kain itu layak atau tidak sebelum dikerjakan untuk menghindari adanya *BS*. Dengan begitu, secara tidak langsung hal tersebut merupakan kelalaian si pengrajin sendiri.

dari yang dialami pengusaha batik benson, yaitu ketika terjadi sedikit *BS*, hal tersebut tidak diberitahukan agar tidak diketahui oleh pengusaha Batik Benson, tetapi pihak pengrajin tetap memberikan ganti rugi ketika ada teguran.

Sedangkan bentuk ketidak tanggungjawaban yang alami oleh pengusaha batik bapak Haji Khaeron pengrajin batik yaitu kain mori yang diberikannya ke pengrajin batik seharusnya untuk dibabarkan, tetapi kain mori tersebut malahan dijual oleh pengrajin batik. padahal pengrajin batik biasa diburuhkan (diberi *sanggan*) oleh bapak Haji Khaeron sampai tiga kali lebih. Pertama pengrajin batik tersebut memberikan hasil yang bagus, sampai beberapa kali kemudian, pengrajin tersebut melakukan tindakan yang tidak mengenakan, berupa menjual kain mori sejumlah 20 kodi yang seharusnya *dibabarkan*.

### **Sebab Pengrajin Batik Tidak Memiliki Itikad Baik Untuk Bertanggungjawab Dalam Perjanjian Kerjasama (Ijarah)**

Menjalin hubungan kerjasama merupakan hal pokok dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada dunia perekonomian. Pasalnya, seseorang pasti kesulitan dalam mencapai tujuan yang diharapkannya, karena seseorang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, seperti keterbatasan skill, modal, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, untuk menyatukan kepentingan para pihak agar mencapai kesepakatan dalam hubungan kerjasama membutuhkan itikad baik dari masing-masing pihak agar terbentuknya kepercayaan. Sehingga hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik, dan dapat menghindari permasalahan yang rumit.

Pada kerjasama yang terdapat diusaha industri pengrajinan batik, pemilik usaha industri batik dapat menjalankan usahanya ketika mendapat *sanggan* (orderan) dari pengusaha batik atau dari lainnya. Dengan kata lain, pengrajin batik membutuhkan pihak lain untuk dapat menjalankan usahanya. Sehingga, itikad baik adalah modal utama yang harus dimiliki pengrajin batik agar dapat memberikan kepercayaan kepada cutomernya dan agar mau untuk bekerjasama dengannya. Akan tetapi, terdapat kondisi dimana pemilik usaha industri batik/ pengrajin batik melakukan kesalahan/terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Pada kondisi tersebut, dapat mengakibatkan pengrajin batik menjadi memiliki itikad tidak baik dalam menutupi kesalahan untuk dapat menghindari ganti rugi nantinya.

Adanya kesalahan yang dilakukan oleh pengrajin batik pada objek perjanjian, mengakibatkannya dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, Wanprestasi yang dilakukan oleh pengrajin batik yang berakibat pemenuhan prestasi yang buruk (*BS*), dikarenakan sebagai berikut:

1. kualitas obat batik yang tidak menentu dari pembelian obat di beberapa toko yang berbeda sebab stok yang terbatas.
2. Adanya kejadian alam, berupa tidak adanya panas matahari yang mendukung karena musim penghujan.
3. Kurangnya keahlian atau kesalahan komunikasi antar pekerja pada industri batik.

Dari Sebab terjadinya wanprestasi tersebut, terdapat diantaranya yang dapat dinyatakan sebagai keadaan memaksa (*Force majeure*), yaitu kejadian alam berupa tidak menentunya panas matahari yang nantinya mempengaruhi kualitas hasil *mbabar* (pembatikan kain mori). Sebab inilah yang biasanya menyebabkan kecacatan (*bs*) paling banyak. Karena panas matahari ini dapat dikatakan sebagai *finising* dalam pewarnaan membatik. Ketika panas matahari tidak menentu, bahkan sampai terjadi hujan secara tiba-tiba, pewarnaan batik menjadi tidak sesuai yang diharapkan dan berakibat pada pewarnaan yang tidak merata.

Keadaan tersebut tidak selalu dapat diprediksi oleh pengrajin batik ketika musim penghujan, turunnya hujanpun bisa terjadi secara tiba-tiba. Sehingga jika *bs* dikarenakan keadaan memaksa tersebut, pengrajin tidak dapat dimintai ganti rugi. Keadaan memaksa tersebut tergolong sebagai *Force majeure* relative, karena keadaan memaksa ini hanya terjadi dimusim penghujan, dimana pemenuhan prestasi secara normal sulit dilakukan. Sesuai yang telah diatur pada KUH Perdata Pasal 1244, ketika pengrajin memberikan keterangan/bukti bahwa terjadinya *BS* dikarenakan kejadian alam tersebut, dan sudah melakukan usaha semaksimal mungkin dalam menghindari *BS*, maka pengrajin tidak diwajibkan memberikan ganti rugi.

Namun berdasarkan kebiasaan dimasyarakat, ganti rugi sudah menjadi kewajiban pengrajin batik dalam kondisi apapun. Karena sudah diyakini bahwa sudah saling sepakat berarti pengrajin dianggap mampu dalam menyelesaikan kesepakatan, adapun adanya keadaan-keadaan tertentu sudah menjadi resiko dalam menjalankan usaha bagi pengrajin batik. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasin serta Ahmad dalam salah satu pendapatnya, *ajir musytarak* dibebani ganti rugi atas kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena kelalaian, keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. Selain itu perlu diketahui bahwa, pada kerjasama *ijarah* ini, kain mori yang dibatik merupakan kepemilikan dari pengusaha batik. sehingga, ketika kain tersebut mengalami banyak *BS* sangat merugikan pengusaha batik.

Ketika terjadi *bs*, pengusaha batik meminta ganti rugi atas kainnya, karena kain mori yang mengalami *bs* dari proses *mbabar* bagi Pengusaha batik kain ini tidak memiliki nilai lagi. Dan kepemilikan kain yang cacat nantinya menjadi milik pengrajin sendiri. dengan begitu, secara tidak langsung, ketika terjadi *bs* pada kain batik, bentuk

pertanggung jawabannya yaitu dengan membeli kain yang diberikan oleh pengusaha batik sejumlah *bs* yang terjadi. Sedangkan upah bagi pengrajin, diberikan sesuai jumlah kain yang berhasil dibayar dengan baik (tanpa adanya *bs*)

Sesuai dengan kebiasaan dimasyarakat Kota Pekalongan, Pengrajin batik yang tetap dituntut ganti rugi atas prestasi buruk (*bs*) yang terjadi, mengakibatkan kerugian secara materi dan immateri, berupa pengeluaran modal untuk membeli obat batik dan tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan adanya tuntutan ganti rugi oleh pengusaha batik, beberapa pengrajin menghindari tuntutan tersebut dengan melakukan beberapa tindak kecurangan, berupa tidak memberitahukan *bs* yang terjadi, atau mempersulit dalam memberikan ganti rugi dengan memberikan berbagai alasan (*mbulet*). Dengan maksud menutupi kesalahan yang ditimpa oleh pengrajin.

Penuntutan ganti rugi tersebut, mengakibatkan berkurangnya modal yang dimiliki pengrajin dalam menjalankan usaha industri batiknya. Seperti yang alami oleh pengrajin batik yang diberi *sanggan* (orderan) bapak Haji Khaeron. Pengrajin tersebut sampai melakukan tindakan yang kelewat batas, berupa menjual kain mori yang diberikan bapak haji khaeron sejumlah 20 kodi. Tindakan yang dilakukan tersebut diduga karena kehabisan modal, dan mungkin juga karena masih memiliki hutang dengan pengusaha batik lain untuk memberikan ganti rugi atas *BS* yang terjadi selama bekerja sama dengan pengusaha batik tersebut. Sehingga usaha industri batik yang dijalankannya bangkrut dan tidak dapat beroperasi lagi.

Pada pemaparan data diatas, dapat diketahui alasan pengrajin batik sampai memiliki itikad tidak baik pada hubungan kerjasama ijarah antara pengrajin batik dengan jurgan/bos batik adalah karena untuk menghindari kerugian yang ditimpanya selama menjalankan usaha industri batik. Berikut sebab terjadinya kerugian yang alami oleh pengrajin batik, yaitu:

1. Sering terjadinya *BS* (kecacatan) pada kain batik hasil *mbabar* yang mengakibatkan tidak kembalinya modal dari pembelian obat, serta memberikan ganti rugi atas *BS*.
2. Mengalami kenakalan dari makelar yang memberikannya *sanggan*, karena banyak makelar yang kabur membawa hasil kain batik dan tidak membanyarnya.
3. Kurang mampunya pengrajin batik dalam manajemen keuangan dalam usaha industri batik.

### **Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pengrajin Batik Yang Memiliki Itikad Tidak Baik Pada Perjanjian Kerjasama (*Ijarah*)**

Permasalahan wanprestasi yang terjadi antara pengusaha batik dengan pengrajin batik pada hubungan kerjasama *ijarah* di Kota Pekalongan ini sudah biasa terjadi, wanprestasi yang terjadi berupa *BS* pada hasil *mbabar*, menjual kain mori yang seharusnya *dibayar* dan keterlambatan dalam menyelesaikan *pembayaran*. Pada keterlambatan menyelesaikan *mbabar* tersebut tidak terlalu dipermasalahkan, karena

kain yang sudah *dibabar* akan disetorkan kepada usaha konveksi oleh pengusaha batik untuk dijahit menjadi produk siap jual, sehingga dapat diberikan secara bertahap.

*BS* pada hasil mababar sebenarnya sudah dimaklumi adanya oleh Pengusaha batik dan tidak begitu dipermasalahankan, selama pengrajin batik menunjukkan itikad baiknya untuk memberikan ganti rugi sesuai *BS* yang terjadi. Tetapi, tidak semua pengrajin batik memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masalah *BS* tersebut. Terdapat satu dua pengrajin batik yang melakukan kelicikan bahkan sampai melakukan tindakan yang tidak diinginkan. seperti yang dialami oleh pengusaha batik berikut ini:

1. Permasalahan yang dialami pengusaha Batik Benson bapak Bahauddin yaitu beliau pernah mengalami kecurangan dari pengrajin batik, kain batik hasil mbabar yang diberikan oleh pengrajin batik terdapat *BS* dengan jumlah yang kecil (1-10 potong kain), kecacatan tersebut tidak diberitahukan oleh pengrajin batik dan baru diketahui setelah dilakukan pengecekan oleh bapak Bahauddin.

Setelah diketahui adanya *BS* pada kain batik, bapak Bahauddin memberitahukannya kepada pengrajin batik untuk dimintai pertanggung jawaban. Saat itulah secara tidak langsung terjadi musyawarah antara bapak bahauddin dan pengrajin batik dalam menyelesaikan kecurangan tersebut. Hasil dari musyawarahnya yaitu pengrajin memberikan ganti rugi sesuai *bs* yang terjadi. Meskipun begitu, tindakan seperti itu tidak selayaknya dilakukan, karena nantinya dapat mengurangi kepercayaan dalam melakukan kerjasama lagi kedepannya..

2. Permasalahan yang dialami oleh pengusaha Batik Syariffa Collection, Bapak Muhmmad Alhain yaitu ketika bapak Alhain *membabarkan* kain mori dengan jumlah 10 kodi (100 kain potong), saat kain sudah selesai dibabar menjadi kain batik, saat itu diberitahukan oleh pengrajin batik bahwa terdapat *bs* pada kain batik hasil *mbabar* sejumlah 2 kodi (40 potong kain). Dengan jumlah segitu, tentunya sangat merugikan bagi bapak Alhain, sehingga beliau meminta ganti rugi kepada pengrajin batik, tapi pengrajin batik tersebut mbulet (memberikan alasan yang dibuat-buat) untuk dimintai pertanggungjawaban.

Pada permasalahan tersebut terdapat *bs* dengan jumlah yang besar, Penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu dengan melakukan rembukan/musyawarah. Maksud dari rembukan tersebut yaitu bapak Alhain meminta pertanggung jawaban kepada pengrajin batik berupa ganti rugi sesuai *bs* yang terjadi, namun pengrajin batik menolaknya dengan memberikan alasan yang tidak bisa diterima (*mbulet*), sampai akhirnya bapak Alhain mengalah dengan mengambil jalan tengah berupa tetap memberikan upah 50% dari total upah kain yang *bs*.

3. Permasalahan yang dialami oleh pengusaha Batik Bumi Rejo, Bapak H. Khaeron Maizun yaitu beliau pernah melakukan hubungan kerjasama dengan salah satu pengrajin batik, hubungan tersebut sudah berjalan lancar, dan sudah dipercaya oleh bapak haji Khaeron, beliau sudah 4 -5 kali *membabarkan* kain mori ditempat pengrajin batik tersebut. Sampai akhirnya terjadi kejadian yang sangat tidak diinginkan. Seperti biasa bapak haji khaeron memberikan kain mori sejumlah 20 kodi (400 potong kain) kepada pengrajin batik untuk dibabarkan. Tetapi, sampai beberapa minggu ditunggu tidak ada kabar terkait kain yang

*dibabar* tersebut, hingga akhirnya mendatangi ketempat pengrajin. Ternyata kain yang seharusnya *dibabarkan* oleh pengrajin tersebut justru dijual, dengan alasan pengrajin kehabisan modal untuk menjalankan usahanya.

Penyelesaian yang dilakukan oleh bapak Haji Khaeron yaitu dengan melakukan rembukan/musyawarah. Maksud dilakukan musyawarah tersebut, Bapak haji Khaeron meminta ganti rugi atas kainnya yang telah dijual oleh pengrajin batik. Pada saat masih rembukan, pengrajin tersebut mengiyakan permintaan bapak haji Khaeron dalam mengganti rugi kain mori yang telah dijualnya. Tetapi sampai berbulan-bulan kemudian tidak ada tindakan yang dilakukan sama sekali. Bapak Khaeron mencoba mendatangi pengrajin tersebut sampai 5 kali, ketika bertemu pengrajin selalu memberikan jawaban yang sama untuk mengganti kain mori yang telah dijualnya. Namun hingga sekarang masalah tersebut tidak ada kelanjutannya. Dengan usaha yang telah dilakukan oleh Bapak Haji Khaeron dalam meminta ganti sampai beberapa kali tidak membuahkan hasil, beliau sempat ingin melaporkan masalah tersebut kepolisian, tetapi beliau akhirnya tidak tega, karena mengetahui pengrajin memang dalam keadaan terpuruk.

Penyelesaian wanprestasi yang terjadi pada akad kerja sama *Ijarah* antara pengrajin batik dengan pengusaha batik di Kota Pekalongan diselesaikan melalui musyawarah. hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan permusuhan pada kedua belah pihak. Selama pihak yang melakukan wanprestasi yaitu pengrajin batik memiliki itikad baik dalam menyelesaikan wanprestasi, pihak yang dirugikan yaitu pengusaha batik pasti memberikan keringan untuk menemukan titik penyelesaian. Tetapi, ketika pihak yang melakukan wanprestasi tidak memiliki itikad baik sama sekali, mungkin permasalahan akan dibawa keranah hukum untuk menemukan titik terang.

### **Akibat Hukum Dari Wanprestasi Ketika Pengrajin Batik Tidak Memiliki Itikad Baik**

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain dirugikan. Dengan adanya kerugian yang dialami salah satu pihak perikatan, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan, yang dapat berupa, sebagai berikut:

1. Pembatalan perjanjian saja.
2. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa biaya, rugi, dan bunga.
3. Pemenuhan kontrak saja.
4. Pemenuhan kontrak disertai ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata)
5. Menuntut penggantian kerugian saja

Akibat hukum dari adanya wanprestasi antara Pengusaha batik dengan Pengrajin Batik, yaitu pemberian ganti rugi oleh pengrajin batik karena kerugian yang ditimbulkan dari adanya *BS* pada kain batik hasil *mbabar*. Ganti rugi tersebut berupa mengganti kain mori yang *BS* dengan yang baru, dan kain yang *BS* tersebut disimpan oleh pengrajin sendiri. Untuk pemberian *ujrah* (ongkos/ upah) dipotong sesuai jumlah *bs* yang terjadi. Misal *membabarkan* kain mori lima kodi (100pcs) dengan *ujrah* Rp. 12.000/pcs, maka

upah yang diberikan yaitu sejumlah Rp. 1.200.000 (12.000 x 100), ketika terjadi *bs* 5pcs, maka upah untuk 5pcs tersebut tidak perlu dibayarkan, sehingga upah yang dibayarkan yaitu sejumlah Rp. 1.140.00 (12.000 x 95).

Sedangkan perikatan antara kedua belah pihak, secara otomatis berakhir saat pemenuhan prestasi. Ganti rugi yang diminta pengusaha batik hanya berdasarkan apa yang sudah menjadi miliknya yaitu kerugian dari kain mori yang pasrahkan ke pengrajin untuk *dibabarkan*.

### Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor penyebab yang membuat pengrajin memiliki itikad tidak baik yaitu karena ingin menghindari pertanggung jawaban dari adanya *BS*. jika terdapat *BS* dengan jumlah yang besar, maka hal tersebut merugikan si pengrajin dan mempengaruhi modal usaha untuk operasional usaha industri yang ia jalankan. Karena untuk pertanggungjawaban tersebut pengrajin batik harus mengganti kain mori yang *BS*. Pengrajin batik juga tidak mendapat upah sejumlah kain yang mengalami *BS*. Dengan adanya resiko tersebut, terdapat beberapa pengrajin batik yang memiliki itikad buruk dalam menyelesaikan wanprestasi.
2. Pada Hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha batik dengan pengrajin batik dalam hal memproduksi kain batik di Kota Pekalongan biasa terjadi wanprestasi berupa *BS* pada hasil kain hasil *mbabar* (membatik kain mori). Dengan kebiasaan masyarakat di Kota Pekalongan, ketika terjadi wanprestasi tersebut maka pengrajin memiliki kewajiban mengganti rugi kain yang telah *bs* tersebut. Ganti rugi biasanya berupa mengganti uang seharga beli kain mori, atau langsung mengganti kain mori dengan kualitas yang sama. Namun, pada pengrajin batik tidak memiliki itikad baik dalam memberi pertanggung jawaban, maka akan dilakukan musyawarah dalam menyelesaikannya. Ketika tetap tidak menemui titik terang, maka permasalahan akan dibawa keranah hukum.
3. Akibat hukum dari adanya wanprestasi berupa pemberian ganti rugi sejumlah kain yang mengalami *bs*. Sedangkan pada wanprestasi keterlambatan pemenuhan prestasi, hanya diberi peringatan untuk dimintai pemenuhan secepatnya. Pada akibat hukum dari wanprestasi ketika si pengrajin tidak memiliki itikad baik, yaitu dilakukan penyelesaiannya terlebih dahulu untuk menemukan jalan keluar agar kerugian dapat diterima oleh kedua belah pihak.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Amalia, N. (2012). *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.

Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Bachtiar. (2018). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Tangerang: UNPAM PRESS.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Hariman Surya Siregar, d. K. (2019). *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Joko Sriwidodo, d. K. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Karim, H. (1997). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Musadad, A. (2021). *Hukum Perikatan: Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam* . Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Muslich, A. W. (2013). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Salim HS, d. E. (Jakarta). *Perbandingan Hukum Perdata: Comporative Civil Law*. 2014: PT RajaGrafindo Persada.
- Setiadi, E. M. (2020). *Pengantar Ringkas Sosiologi: Memahami Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, I. K. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sohari Sahrani, d. R. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suharsimi Arikunto, “. (2012). *Prosedur Penelitiang Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafe’I, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Putaka Setia.
- Wahid, N. (2020). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia: Kajian Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

## Jurnal

- Andreas Andrie Djatmiko, d. (2021). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum: Vol. 1, No. 7 Juli*, 253.
- Muhtarom. (2014). Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Membuat Kontrak. *Suhuf: Vol. 26*), 48-56.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum: Vol. 7, No. 2 Desember*, 117.

**Web Site**

Heriani, F. N. (2021, Mei 31). *Aspek-Aspek Yang Harus Dipahami Dalam Menyusun Perjanjian*. Retrieved from Hukum Online: (<https://www.Hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4>)